



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

JUMLAH TERNAK POTONG SAPI BALI ANTAR PULAU TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga kelestarian populasi Sapi Bali perlu diadakan pembatasan terhadap jumlah ternak potong Sapi Bali yang diantarpulaukan setiap tahunnya;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pengeluaran Ternak Potong Sapi Bali, jumlah ternak potong yang boleh dikeluarkan untuk diantarpulaukan ditetapkan setiap tahunnya;
- c. bahwa dengan berlakunya [Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Gubernur Bali Nomor 131 Tahun 2016 tentang Jumlah Ternak Potong Sapi Bali Antar Pulau Tahun 2017 sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jumlah Ternak Potong Sapi Bali Antar Pulau Tahun 2017;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009](#) tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
3. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977](#) tentang Penolakan Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012](#) tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000](#) tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161);
8. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2003](#) tentang Pengeluaran Ternak Potong Sapi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
9. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JUMLAH TERNAK POTONG SAPI BALI ANTAR PULAU TAHUN 2017.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
5. Badan Hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun. Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga serta bentuk badan usaha lainnya.
6. Ternak Potong Sapi Bali selanjutnya disebut ternak potong adalah sapi jantan ras Bali.
7. Pengeluaran ternak potong adalah tindakan pemindahan ternak potong keluar daerah.

### BAB II PENETAPAN JUMLAH

#### Pasal 2

Jumlah ternak potong Sapi Bali antar pulau Tahun 2017 sebanyak 50.126 (lima puluh ribu seratus dua puluh enam) ekor.

### BAB III PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGELUARAN

#### Pasal 3

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali mengatur jumlah pengeluaran ternak potong Sapi Bali antar pulau setiap bulannya berdasarkan hasil koordinasi dengan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali, mengantisipasi kemungkinan penurunan populasi Sapi Bali tahun 2017.

#### Pasal 4

Jumlah pengeluaran ternak potong Sapi Bali setiap bulannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan batas maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 5

Sisa jumlah pengeluaran Sapi Bali setiap bulannya dapat diakumulasikan pada bulan berikutnya.

#### Pasal 6

Prosedur pemberian izin agar mematuhi tata cara Prosedur Pemberian Izin sesuai dengan Standar Prosedur Operasional yang dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim Teknis yang dibentuk oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali melaporkan jumlah izin pengeluaran ternak potong Sapi Bali secara berkala kepada Gubernur dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Pada Saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bali Nomor 131 Tahun 2016 tentang Jumlah Ternak Potong Sapi Bali Antar Pulau Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 131), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 3 Maret 2017

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 3 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2017 NOMOR 15

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR BALI  
NOMOR 15 TAHUN 2017  
TENTANG  
JUMLAH TERNAK POTONG SAPI BALI  
ANTAR PULAU TAHUN 2017

JUMLAH TERNAK POTONG SAPI BALI ANTAR PULAU PER BULAN

No	Bulan	Batas Maksimal
1	Januari	1.816 ekor
2	Februari	1.830 ekor
3	Maret	1.830 ekor
4	April	1.830 ekor
5	Mei	2.500 ekor
6	Juni	6.000 ekor
7	Juli	10.000 ekor
8	Agustus	17.000 ekor
9	September	1.830 ekor
10	Oktober	1.830 ekor
11	November	1.830 ekor
12	Desember	1.830 ekor
JUMLAH		50.126 ekor

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA